



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NANDITO Alias DITO AK DAHMANSYAH;**
Nomor Identitas : 5207031006960001;
Tempat lahir : Seteluk;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP: Rt.003 Rw.002 Dusun Senayan
Bawah Desa Senayan, Kecamatan Poto
Tano Kabupaten Sumbawa Barat, Alamat
Tinggal : RT. 022 RW 012 Dusun.
Pamongo, Desa. Seteluk Tengah,
Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);
Lain-lain : Pernah Dihukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;

Perpanjangan Penangkapan dari tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 17 April 2023 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 17 Mei 2023
sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahiddin, S.H.,
berdasarkan berdasarkan Penetapan majelis Hakim Nomor
102/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor
102/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 April
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA NANDITO Alias DITO AK DAHMANSYAH bersalah
melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3
Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut
Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA NANDITO Alias DITO A
DAHMANSYAH selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan
TERDAKWA dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa NANDITO Alias DITO AK DAHMANSYAH dengan pidana
denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulat
kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di kant
pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,59 gram
 - Berat Bungkus : 0,21 gram
 - Berat Bersih : 0,38 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,33 gram
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol merek CK ukuran kecil;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet merek KICKO RS warna coklat;
- 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar TERDAKWA NANDITO Alias DITO AK DAHMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500;- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NANDITO ALIAS DITO AK DAHMANSYAH(selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah rumah milik terdakwa beralamatkan di di RT 022 RW 012 Dsn. Pamongo Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita datang teman terdakwa yaitu Sdr. IDOS (DPO) ke rumah terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dsn. Pamongo Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, lalu Sdr. IDOS (DPO) mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian terdakwa dan Sdr. IDOS (DPO) sama-sama mengeluarkan uang sebesar Rp

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa sendiri pergi membeli sabu ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. LOPE (DPO) yang beralamat di Ds. Tebo Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat. Sesampainya di rumah Sdr. LOPE (DPO) terdakwa hanya bertemu dengan temannya Sdr. LOPE (DPO) yang terdakwa tidak mengetahui namanya, dan memberitahu terdakwa bahwa Sdr. LOPE (DPO) tidak ada di rumah, lalu terdakwa bertanya kepada temanya Sdr. LOPE (DPO) "apakah ada sabu?" lalu di jawab "ada", kemudian terdakwa bilang "ini saya ada uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa beli sabu", kemudian uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut langsung terdakwa berikan kepada temannya Sdr. LOPE (DPO). Kemudian temannya Sdr. LOPE (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Lapangan sepak bola Ds. Tebo, sekitar 20 menit kemudian temannya Sdr. LOPE (DPO) datang memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu. Setelah itu terdakwa pulang lagi kerumah terdakwa, lalu terdakwa bersama Sdr. IDOS (DPO) mengkonsumsi sabu yang terdakwa beli tersebut di rumah terdakwa, dengan alat yang tersangka pakai untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah : 1 (satu) buah botol plastik Kecil yang di dalamnya sudah terisikan air setengah botol dan tutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang kemudian pipet di masing-masing lubang tutup botol, sedangkan pipet panjang untuk sedot atau menghisap dan pipet pendek untuk menaruh atau memasang pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian jarum atau kompor yang sudah tersangka modifikasi, dan yang selanjutnya jarum tersebut atau kompor pasang di lubang korek gas supaya keluar gas kemudian tersangka nyalakan lagi 1 (satu) buah korek tersebut supaya jarum atau kompor tersebut terbakar dan mengeluarkan api dan selanjutnya tersangka menyedot atau menghisap pipet panjang sedangkan tangan terdakwa yang satu nya yaitu tangan kanan tetap memegang korek gas atau yang di sebut (Kompiler) yang ada jarum untuk membakar atau memanaskan pipet kaca yang di dalam terisi sabu-sabu dan setelah ada asap di dalam botol netral yang terisi sabu-sabu tersebut tersangka langsung menghisap asap tersebut dan selanjutnya asap tersebut terdakwa keluarkan lagi dari mulut dan hidung, dan seterusnya seperti itu terdakwa menghisap sampai Narkotika atau sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, dan terdakwa bersama Sdr. IDOS (DPO) sama-sama mendapat 2 kali hisap. Setelah terdakwa dan



Sdr. IDOS (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut, sisa sabu yang masih ada terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa dan terdakwa letakkan kedalam laci atas lemari, kemudian Sdr. IDOS (DPO) bilang kepada terdakwa bahwa dia ingin pergi keluar sebentar. Lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, polisi datang ke rumah terdakwa di saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa di amankan dan di geledah, kemudian Polisi menunjukkan surat tugasnya, sebelum terdakwa di geledah polisi di periksa dulu badannya oleh Saksi umum yaitu Saksi Syamsul Iswandi Alias Iwan Ak Bulkia selaku Kasi Kesejahteraan, dan Saksi Irfan Yusandi Nandra alias Irfan Rahmat selaku Kasi Pelayanan, dan tidak di temukan barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian pertama polisi menggeledah badan terdakwa dan tidak di temukan barang yang berkaitan dengan Narkotika, lalu penggeledahan selanjutnya polisi menggeledah di ruang keluarga dan ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol merk CK ukuran kecil di dalam laci bawah lemari barang, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merk KICKO RS warna coklat yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu ditemukan di laci atas lemari barang di ruang keluarga rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing di temukan di atas lantai samping lemari barang di ruang keluarga rumah terdakwa, selesai di geledah kemudian terdakwa dibawa oleh polisi untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga shabu Nomor 031/12036.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS, S.E.

selaku Pimpinan Cabang Pegadaian, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 0,59 gram
<u>Berat plastik klip</u>	<u>: 0,21 gram</u> –
Berat bersih	: 0,38 gram
<u>Berat untuk uji lab</u>	<u>: 0,05 gram</u> –
Berat bersih sisa	: 0,33 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0024.K tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM Mataram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Dan Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NANDITO ALIAS DITO AK DAHMANSYAH(selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah rumah milik terdakwa beralamatkan di di RT 022 RW 012 Dsn. Pamongo Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita datang teman terdakwa yaitu Sdr. IDOS (DPO) ke rumah terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dsn. Pamongo Ds. Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, lalu Sdr. IDOS (DPO) mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian terdakwa dan Sdr. IDOS (DPO) sama-sama mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa sendiri pergi membeli sabu ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. LOPE (DPO) yang berlatam di Ds. Tebo Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat. Sesampainya di rumah Sdr. LOPE (DPO) terdakwa hanya bertemu dengan temannya Sdr. LOPE (DPO) yang terdakwa tidak mengetahui namanya, dan memberitahu terdakwa bahwa Sdr. LOPE (DPO) tidak ada di rumah, lalu terdakwa bertanya kepada temanya Sdr. LOPE (DPO) "apakah ada sabu?" lalu di jawab "ada", kemudian terdakwa bilang "ini saya ada uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa beli sabu", kemudian uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut langsung terdakwa berikan kepada temannya Sdr. LOPE (DPO). Kemudian temannya Sdr. LOPE (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Lapangan sepak bola Ds.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, sekitar 20 menit kemudian temannya Sdr. LOPE (DPO) datang memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu. Setelah itu terdakwa pulang lagi kerumah terdakwa, lalu terdakwa bersama Sdr. IDOS (DPO) mengkonsumsi sabu yang terdakwa beli tersebut di rumah terdakwa, dengan alat yang tersangka pakai untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah : 1 (satu) buah botol plastik Kecil yang di dalamnya sudah terisikan air setengah botol dan tutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang kemudian pipet di masing-masing lubang tutup botol, sedangkan pipet panjang untuk sedot atau menghisap dan pipet pendek untuk menaruh atau memasang pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian jarum atau kompor yang sudah tersangka modifikasi, dan yang selanjutnya jarum tersebut atau kompor pasang di lubang korek gas supaya keluar gas kemudian tersangka nyalakan lagi 1 (satu) buah korek tersebut supaya jarum atau kompor tersebut terbakar dan mengeluarkan api dan selanjutnya tersangka menyedot atau menghisap pipet panjang sedangkan tangan terdakwa yang satu nya yaitu tangan kanan tetap memegang korek gas atau yang di sebut (Kompiler) yang ada jarum untuk membakar atau memanaskan pipet kaca yang di dalam terisi sabu-sabu dan setelah ada asap di dalam botol netral yang terisi sabu-sabu tersebut tersangka langsung menghisap asap tersebut dan selanjutnya asap tersebut terdakwa keluarkan lagi dari mulut dan hidung, dan seterusnya seperti itu terdakwa menghisap sampai Narkotika atau sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, dan terdakwa bersama Sdr. IDOS (DPO) sama-sama mendapat 2 kali hisap. Setelah terdakwa dan Sdr. IDOS (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut, sisa sabu yang masih ada terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa dan terdakwa letakkan kedalam laci atas lemari, kemudian Sdr. IDOS (DPO) bilang kepada terdakwa bahwa dia ingin pergi keluar sebentar. Lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, polisi datang ke rumah terdakwa di saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa di amankan dan di geledah, kemudian Polisi menunjukkan surat tugasnya, sebelum terdakwa di geledah polisi di periksa dulu badannya oleh Saksi umum yaitu Saksi Syamsul Iswandi Alias Iwan Ak Bulkia selaku Kasi Kesejahteraan, dan Saksi Irfan Yusandi Nandra alias Irfan Rahmat selaku Kasi Pelayanan, dan tidak di temukan barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian pertama polisi mengeledah badan terdakwa dan tidak di temukan barang yang berkaitan dengan Narkotika, lalu penggeledahan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



selanjutnya polisi menggeledah di ruang keluarga dan ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol merk CK ukuran kecil di dalam laci bawah lemari barang, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merk KICKO RS warna coklat yang berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu ditemukan di laci atas lemari barang di ruang keluarga rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing di temukan di atas lantai samping lemari barang di ruang keluarga rumah terdakwa, selesai di geledah kemudian terdakwa dibawa oleh polisi untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga shabu Nomor 031/12036.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang dan ditandatangani oleh SULTAN TARIS, S.E.

selaku Pimpinan Cabang Pegadaian, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 0,59 gram
<u>Berat plastik klip</u>	<u>: 0,21 gram</u> –
Berat bersih	: 0,38 gram
<u>Berat untuk uji lab</u>	<u>: 0,05 gram</u> –
Berat bersih sisa	: 0,33 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0024.K tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM Mataram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Dan Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium nomor: NAR-R1.00260/LHU/BLKPK/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi dan ditandatangani oleh dr. Yuanita selaku An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, dengan hasil tes dalam urine dari terdakwa positif (+) Methamfetamin.
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen tim asesmen terpadu (TAT) BNN Kab. Sumbawa Barat Nomor: R/067/III/Ka/Rh.00/2023/BNNK tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yuanita Amelia Sari, SE., M.Si Kepala BNNKab. Sumbawa Barat selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan bahwa terdakwa masuk dalam kategori pengguna narkotika dan pengedar oleh karena itu kiranya proses hukum kepada yang bersangkutan dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal yang dipersangkakan dan karena tersangka pengguna narkotika yang bersangkutan berhak mendapatkan upaya rehabilitasi setelah putusan peradilan/hukum melalui rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi shabu yang masuk kategori Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Saksi menggeledah dan menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama Anggota Polri dari Polres Sumbawa Barat, diantaranya AIPDA SYARIFUDDIN, BRIPTU JULIAWAN, BRIPTU MAR'I dan BRIPTU GUSTA dan saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat AKP MUH. FATONI, S.H;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, karena adanya informasi dari masyarakat sekitar, bahwa di rumah yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang ditempati oleh Terdakwa, sering dijadikan tempat untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan setelah informasi tersebut A1, kami langsung melaporkan ke pimpinan kami yaitu Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba langsung memerintahkan kami Anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang lelaki yang ia tidak ketahui namanya, karena baru sekali ia bertemu dengannya;
- Bahwa dari pengkuan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi interogasi, Narkotika jenis Sabu yang dibelinya seharga Rp400.000,00 (empat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN SbW



ratus ribu rupiah) tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sedikit bersama temannya yang bernama IDOS;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa bersama temannya yang bernama IDOS mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dengan rekan-rekan amankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil, 1 (satu) buah Piva Kaca, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat, 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing;
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu: 1 (satu) lembar Plastik Klip berisi Sabu ditemukan di dalam dompet Merek KICKO RS warna coklat yang disimpan di dalam laci bagian atas lemari, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Piva Kaca ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Jarum Sumbu ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Korek Api Gas ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat ditemukan di dalam laci bagian atas lemari, semuanya di dalam rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil, 1 (satu) buah Piva Kaca, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat, 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi dengan rekan-rekan yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari aparat desa setempat, yaitu Pak IRFAN YUSANDI NANDRA (Kasi Pelayanan) dan Pak SYAMSUL ISWANDI (Kasi Kesejahteraan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Kejadian Saksi menggeledah dan menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama Anggota Polri dari Polres Sumbawa Barat, diantaranya AIPDA SYARIFUDDIN, BRIPTU ADE YUSTIRA, BRIPTU MAR'I dan BRIPTU GUSTA dan saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat AKP MUH. FATONI, S.H.;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, karena adanya informasi dari masyarakat sekitar, bahwa di rumah yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang ditempati oleh Terdakwa, sering dijadikan tempat untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan setelah informasi tersebut A1, kami langsung melaporkan ke pimpinan kami yaitu Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba langsung memerintahkan kami Anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang lelaki yang ia tidak ketahui namanya, karena baru sekali ia bertemu dengannya;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi dengan rekan-rekan amankan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil, 1



(satu) buah Piva Kaca, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat, 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing;

- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu: 1 (satu) lembar Plastik Klip berisi Sabu ditemukan di dalam dompet Merek KICKO RS warna coklat yang disimpan di dalam laci bagian atas lemari, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Piva Kaca ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Jarum Sumbu ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Korek Api Gas ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat ditemukan di dalam laci bagian atas lemari, semuanya di dalam rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil, 1 (satu) buah Piva Kaca, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat, 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi dengan rekan-rekan yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari aparat desa setempat, yaitu Pak IRFAN YUSANDI NANDRA (Kasi Pelayanan) dan Pak SYAMSUL ISWANDI (Kasi Kesejahteraan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAMSUL ISWANDI alias IWAN Ak BULKIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang dilakukan oleh petugas Kepolisian, karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
 - Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil, 1 (satu) buah Piva Kaca, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat, 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing;
 - Bahwa Posisi masing-masing dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu: 1 (satu) lembar Plastik Klip berisi Sabu ditemukan di dalam dompet Merek KICKO RS warna coklat yang disimpan di dalam laci bagian atas lemari, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Piva Kaca ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Jarum Sumbu ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Korek Api Gas ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat ditemukan di dalam laci bagian atas lemari, semuanya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil, 1 (satu) buah Piva Kaca, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat, 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya, karena baru sekali itu bertemu dengannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama LOPE yang beralamat di Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, namun sesampainya di rumah Saudara LOPE Terdakwa hanya bertemu dengan temannya dari Saudara LOPE yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan saat itu ia memberitahukan Terdakwa kalau Saudara LOPE tidak ada di rumah, lalu Terdakwa bertanya kepadanya "apakah ada Sabu?" lalu dijawab ada, kemudian Terdakwa bilang kalau Terdakwa ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli Sabu, kemudian uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa berikan kepada temannya Saudara LOPE tersebut, setelah itu teman dari Saudara LOPE tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lapangan sepak bola Desa Tebo, selang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian teman Saudara LOPE tersebut datang memberikan Sabu kepada Terdakwa dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari teman Saudara LOPE pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di lapangan sepak bola Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa barang bukti yang petugas Kepolisian amankan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil, 1 (satu) buah Piva Kaca, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbwa



Gas, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat, 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing;

- Bahwa Posisi masing-masing dari barang bukti yang petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu: 1 (satu) lembar Plastik Klip berisi Sabu ditemukan di dalam dompet Merek KICKO RS warna coklat yang disimpan di dalam laci bagian atas lemari, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Piva Kaca ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Jarum Sumbu ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Korek Api Gas ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat ditemukan di dalam laci bagian atas lemari, semuanya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil, 1 (satu) buah Piva Kaca, 1 (satu) buah Jarum Sumbu, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS warna coklat, 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing yang petugas Kepolisian amankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NR-RI.00260/LHU/BLKP/II/2023 tanggal 24 Januari 2023, parameter methamphetamine hasil: positif;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0024.K, sampel: Kristal putih transparan diduga sabu, hasil pengujian positif metamfetamin. Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,59 gram
 - Berat Bungkusan : 0,21 gram
 - Berat Bersih : 0,38 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,33 gram
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol merek CK ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet merek KICKO RS warna coklat;
- 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di lapangan sepak bola Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama LOPE yang beralamat di Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, namun sesampainya di rumah Saudara LOPE Terdakwa hanya bertemu dengan temannya dari Saudara LOPE yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan saat itu ia memberitahukan Terdakwa kalau Saudara LOPE tidak ada di rumah, lalu Terdakwa bertanya kepadanya “apakah ada Sabu?” lalu dijawab ada, kemudian Terdakwa bilang kalau Terdakwa ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli Sabu, kemudian uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa berikan kepada temannya Saudara LOPE tersebut, setelah itu teman dari Saudara LOPE tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lapangan sepak bola Desa Tebo, selang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian teman Saudara LOPE tersebut datang memberikan Sabu kepada Terdakwa dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw



kepolisian serta disaksikan oleh saksi SYAMSUL ISWANDI ditemukan 1 (satu) lembar Plastik Klip berisi Sabu ditemukan di dalam dompet Merek KICKO RS wama coklat yang disimpan di dalam laci bagian atas lemari, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Piva Kaca ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Jarum Sumbu ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Korek Api Gas ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Dompot Merek KICKO RS wama coklat ditemukan di dalam laci bagian atas lemari;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa NANDITO Alias DITO AK DAHMANSYAH sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di lapangan sepak bola Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama LOPE yang beralamat di Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, namun sesampainya di rumah Saudara LOPE Terdakwa hanya bertemu dengan temannya dari Saudara LOPE yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan saati itu ia memberitahukan Terdakwa kalau Saudara LOPE tidak ada di rumah, lalu Terdakwa bertanya kepadanya “apakah



ada Sabu?" lalu dijawab ada, kemudian Terdakwa bilang kalau Terdakwa ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli Sabu, kemudian uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa berikan kepada temannya Saudara LOPE tersebut, setelah itu teman dari Saudara LOPE tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lapangan sepak bola Desa Tebo, selang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian teman Saudara LOPE tersebut datang memberikan Sabu kepada Terdakwa dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di RT 022 RW 012 Dusun Pemongo, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA dari kepolisian serta disaksikan oleh saksi SYAMSUL ISWANDI ditemukan 1 (satu) lembar Plastik Klip berisi Sabu ditemukan di dalam dompet Merek KICKO RS wama coklat yang disimpan di dalam laci bagian atas lemari, 1 (satu) bundel Plastik Klip kosong ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merek CK ukuran kecil ditemukan di dalam laci bagian bawah lemari, 1 (satu) buah Piva Kaca ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Jarum Sumbu ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Korek Api Gas ditemukan di atas lantai samping lemari, 1 (satu) buah Dompet Merek KICKO RS wama coklat ditemukan di dalam laci bagian atas lemari;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0024.K, sampel: Kristal putih transparan diduga shabu, hasil pengujian positif metamfetamin. Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari temannya Saudara LOPE yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan saat itu ia memberitahukan Terdakwa kalau Saudara LOPE tidak ada di rumah, lalu Terdakwa bertanya kepadanya "apakah ada Sabu?" lalu dijawab ada, kemudian Terdakwa bilang kalau Terdakwa ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli Sabu, kemudian uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada temannya Lope setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "menguasai" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya



menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengakui kesalahannya Terdakwa pernah dijatuhi hukum karena melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);



Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,59 gram
 - Berat Bungkusan : 0,21 gram
 - Berat Bersih : 0,38 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,33 gram
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol merek CK ukuran kecil;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet merek KICKO RS warna coklat;
- 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing.

Oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NANDITO Alias DITO AK DAHMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Plastik Klip yang berisi Sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang, seberat:
 - Berat Kotor : 0,59 gram
 - Berat Bungkusan : 0,21 gram
 - Berat Bersih : 0,38 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,33 gram
- 1 (satu) bendel Plastik Klip kosong;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Merk CK ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Piva Kaca;
- 1 (satu) buah Jarum Sumbu;
- 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) buah Dompot Merk KICKO RS warna coklat;
- 2 (dua) buah Pipet Plastik ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, Tanggal **11 Juli 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **NYOMAN ARIF BUDIMAN S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.
Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sbw

